



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG
PENYEMPURNAAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2019-2021

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, khususnya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil kegiatan evaluasi SAKIP dan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka perlu dilakukan penyempurnaan indikator tujuan dan sasaran program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyempurnaan Indikator Program Pembangunan Tahun 2019-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);

16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74);
17. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2019-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

6. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah / Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Indikator program adalah ukuran keberhasilan dari suatu program pembangunan.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang secara substantif memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PENYEMPURNAAN INDIKATOR PROGRAM

Pasal 2

Indikator program yang disempurnakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 26 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 26 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SUHARSONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



SARI TRIWAHYUNI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19780420 200501 2 012

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 24 Tahun 2018
TANGGAL : 26 Juli 2018

PENYEMPURNAAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2019-2021
PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS								
1	PENDIDIKAN							
a	Program Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya APK PAUD	APK PAUD	Jumlah anak didik keseluruhan PAUD dibagi Jumlah penduduk usia 3-6 tahun x 100%	%	95.12%	96.15%	97.18%
			Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi amat baik	Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi amat baik dibagi Jumlah seluruh lembaga kursus x 100%	%	10%	15%	20%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	Persentase Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI x 100%	%	100%	100%	100%
		Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS x 100%	%	100%	100%	100%
		Persentase siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM	Jumlah siswa yang tertampung jenjang SD Sesuai SPM	Jumlah lulusan pra SD ke jenjang SD dibagi jumlah daya tampung SD x 100%	%	67,97%	67,67%	67,37%
		Persentase siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM	Jumlah siswa yang tertampung jenjang SMP Sesuai SPM	Jumlah lulusan SD ke jenjang SMP dibagi jumlah daya tampung SD x 100%	%	61,72%	61,52%	61,52%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nilai UN/UASBN siswa SD di atas 70						
		Nilai UN/UASBN siswa SMP di atas 70						
c	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk TK	-					
		Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SD/MI	-					
		Persentase lembaga pendidikan memperoleh akreditasi minimal B untuk SMP/MTS	-					

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	Program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	1. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru yang berpendidikan S1/D-IV dibagi jumlah guru x 100%	%	98.52%	99.17%	99,82%
			2. PersentaseGuru dan Tenaga Kependidikan yang berkompetensi amat baik	Jumlah GTK yang berkompetensi amat baik dibagi jumlah seluruh GTK x 100%	%	25%	27%	30%
II	INSPEKTORAT DAERAH							
a	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	1. Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan yang berindikasi kerugian daerah	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah I & II	Jumlah rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi x 100%	%	85.00%	87%	90%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase rekomendasi hasil audit APJP yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah I & II	Jumlah rekomendasi hasil audit APJP yang selesai ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi x 100%	%	87,5%	87,5%	87,5%
		3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persentase Laporan Keuangan OPD yang telah direviu pada wilayah I & II	Jumlah Laporan keuangan OPD yang telah direviu/jumlah OPD x 100%	%	45.00%	60.00%	70.00%
		4. Persentase rekomendasi hasil audit APJP yang selesai ditindaklanjuti	Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan pada wilayah I & II	Jumlah kasus yang terselesaikan/jumlah kasus yang diterima x 100%	%	100.00%	100.00%	100.00%
		5. Persentase SPIP OPD yang telah dievaluasi	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi pada wilayah I & II	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi/Jumlah OPD yang dievaluasi x 100%	%	60.00%	80.00%	100.00%

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Pertimbangan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Persentase OPD yang telah diusulkan sebagai zona integritas	Jumlah OPD yang telah diusulkan WBK/WBBM pada wilayah I & II	Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM oleh KemenPAN dan RB	OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD
		7. Persentase SAKIP OPD yang telah dievaluasi	Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal Memuaskan (A) pada wilayah I & II	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP Minimal Memuaskan (A) / Jumlah OPD x 100%	%	60.00%	70.00%	85.00%
b	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan	Prosentase IPAL komunal yang effluennya memenuhi baku mutu	(Jumlah IPAL komunal yang memenuhi baku mutu/jumlah IPAL komunal) x 100%	%			
c	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah terolah di TPA	Volume sampah terolah di TPA	volume sampah terolah di TPA	ton/hari	52	52	52

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan	Luas RTH yang terkelola (ha)	Luas RTH yang terkelola (ha)	Luas RTH yang terkelola (ha)	Ha	185,61	202,09	228,09
		Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana	Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana	Jumlah aksi mitigasi RAD yang terlaksana	kegiatan	35	36	36
		Jumlah mata air yang dilindungi	Jumlah mata air yang dilindungi	Jumlah mata air yang dilindungi	Mata air	25	31	31
		Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri	Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri	Jumlah perolehan predikat kelurahan berseri	kelurahan n	22	28	34
		Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata	Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata	Jumlah perolehan predikat sekolah adiwiyata	sekolah	137	175	215
e	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu/jumlah lokasi titik sampling) x 100%	%	86	87	87

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu/jumlah lokasi titik sampling udara ambien) x 100%	%	100	100	100
f	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DBHCHT)		Persentase peningkatan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup	(jumlah sarpras yang diadakan/jumlah sarpras tersedia) x 100%	%			
			Persentase usaha yang menerapkan sistem manajemen lingkungan	(jumlah usaha yang menerapkan SML/ jumlah usaha yang ada x 100%)	%			

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	DINAS							
	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							
a	Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah wisatawan yang menginap	Persentase jumlah wisatawan yang menginap	Jumlah wisatawan yg menginap / Jumlah pengunjung x 100%	%	4.77	4.78	4.78
		Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif	Jumlah destinasi wisata baru	Jumlah <u>destinasi</u> <u>wisata</u> baru	objek	1	1	1
b	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi Kawasan Wisata yang dikembangkan	Jumlah destinasi kawasan wisata baru	objek	1	1	1

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pagelaran Budaya/ Sejarah Yang Dilestarikan	Persentase Pagelaran Seni dan Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Yang Dilestarikan/ Jumlah Pagelaran Seni dan Budaya Yang Keseluruhan x 100%	%	100	100	100
c				Jumlah Nilai-nilai Sejarah Yang Dilestarikan/ Jumlah Nilai-nilai Sejarah Yang Keseluruhan x 100%	%	100	100	100
			Persentase Nilai-nilai Sejarah Yang Dilestarikan					

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	DINAS KOPERASI DAN UM							
	a	PROGRAM	Persentase Koperasi yang dibina	Persentase koperasi dengan peningkatan Volume Usaha Koperasi				
		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI		Jumlah Koperasi yang mengalami peningkatan Volume usaha dibagi Jumlah Usaha Koperasi seluruhnya x 100 %	%	80	82	85
b	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Persentase Usaha Mikro yang Aktif	Persentase Usaha Mikro dengan peningkatan Volume Usaha	Jumlah UM yang mengalami peningkatan Volume usaha dibagi Jumlah Usaha UM seluruhnya x 100 %	%	1,6	1,7	1,8

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Usaha Mikro yang dibina	Persentase usaha mikro yang terbina	Jumlah UM yang dibina Thn N dibagi Jumlah UM seluruhnya x 100%	%	25	27	30
	(DBHCHT BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO)							
	V Sekretariat Daerah							
a	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya	Jumlah Tempat Ibadah yang representatif dibagi Jumlah Tempat Ibadah yang ada x 100%	%	90	93	95

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan	Jumlah Produk hukum yang tidak dibatalkan dibagi jumlah seluruh produk hukum yang diterbitkan x 100%	%	100	100	100
	UNDANGAN	Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum						
		Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran						
		Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dibagi Seluruh Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang disusun x 100%	%	100	100	100
c	PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK							

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Percentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan						
		Penyusunan LKJIP Kota Bitar tepat waktu						
		Percentase OPD yang melaksanakan standar pelayanan						
d	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	rumusan kebijakan	5	5	5

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	rumusan kebijakan	5	5	5
e	PROGRAM SOSIALISASI	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Bitar	Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Bitar sesuai target	Jumlah penyerapan Anggaran dibagi Jumlah Target Tahun berjalan x 100 %	%	100	100	100
	KETENTUAN DIBIDANG CUKAI							
f	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan	Jumlah OPD yang tertib Administrasi Pembangunan dibagi Jumlah seluruh OPD x 100%	%	70	80	90
g	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah pelayanan kedinasan yang terlayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang harus dilayani x 100	%	100	100	100

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WAKIL KEPALA DAERAH							
h	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	Prosentase Pemberitaan positif kegiatan Pembangunan di Media Massa	Jumlah pemberitaan pembangunan daerah yang positif dibagi Jumlah seluruh pemberitaan pembangunan daerah x 100 %	%	78	80	80
		Persentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	Jumlah kegiatan kedinasan yang sesuai standar keprotokolan dibagi jumlah seluruh kegiatan kedinasan x 100%	%	73	75	78

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PERUBAHAN INDIKATOR PROGRAM	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja		
						2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Prosentase keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-Procurement	Jumlah Paket pengadaan yang berhasil ditetapkan pemenangnya dibagi seluruh paket pengadaan yang di lelang x 100 %	%	98	99	100

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


SARI TRIMWAHYUNI, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19780420 200501 2 012